



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 44 / B / 2015 / PT.TUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

BILLA Bin SIRIMANA BAKENG, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani,

bertempat tinggal Dusun Tonro, Desa Tonra Lipoe, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :-----

SAID, SH., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “Said, SH. dan Rekan”, beralamat di Jalan Tamangapa Raya 3 No. 14 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2014. Dalam hal ini yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2014 di Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Keterangan Kematian tertanggal 04 November 2014 dan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim yang dicantumkan dalam berita acara persidangan tanggal 08 Desember 2014, maka para ahli warisnya melanjutkan perkara tersebut masing-masing bernama :-----

- 1 **INDO TUWO (isteri almarhum Billa Bin Sirimana)**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Dusun Tonro, Desa Tonra Lipue, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo ; -----
- 2 **SURIANTI Binti Billa Bin Sirimana**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Dusun Tonro, Desa Tonra Lipue, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo ; -----
- 3 **FITRIANI Binti Billa Bin Sirimana**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Dusun Tonro, Desa Tonra Lipue, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo ; -----

Hal 1 dari 8 Hal. Put. No. 44/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 **SULPIAN Binti Billa Bin Sirimana**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Dusun Tonro, Desa Tonra Lipue, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, kesemuanya ini ahli waris dari Almarhum Billa Bin Sirimana Bakeng ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :-----

SAID, SH., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Said, SH. dan Rekan", beralamat di Jalan Tamangapa Raya 3 N0. 14 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Nopember 2014 : Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT / PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WAJO, berkedudukan di Jalan

Pahlawan No.30 Sengkang, Kabupaten Wajo ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama : -----

1. **AHMAD, SH.**, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo;-----
2. **DRS.H. ISMAIL.**, Jabatan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo;-----
3. **H. KADIR PADDAME.**, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara, Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo ;-----
4. **ANDI PANGERANG, SH.**, Jabatan Kepala Sub Seksi Penetapan Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo ;-----

Keempat beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo di Jalan Pahlawan No.30 Sengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Oktober 2014 dan tanggal 29 September 2014 ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca : -----

- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 44/Pen/2015/PT.TUN.MKS. Perkara Nomor : 44/B/2015/PT.TUN.MKS. tanggal 16 April 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 65/G/2014/P.TUN.Mks. tanggal 02 Februari 2015 ; -----
- 3 Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana termuat dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 65/G/2014/P.TUN.Mks. tanggal 02 Februari 2015 dalam sengketa antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ; ----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 02 Februari 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasar pada Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Kuasa Hukum Para Penggugat, terhadap Putusan a quo telah dimohonkan banding oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 13 Februari 2015, dan selanjutnya permohonan banding dari Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dengan surat tercatat pada tanggal 13 Februari 2015 ;

Hal 3 dari 8 Hal. Put. No. 44/B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 2 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 11 Maret 2015, yang pada pokoknya beralasan bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Pembanding/Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objeklum lituis adalah pertimbangan yang sangat keliru dan tidak berdasar, karena dari bukti-bukti Penggugat baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi, maka sangat jelas bahwa Para Penggugat memiliki hubungan hukum dengan objeklum litis sebagaimana maksud dan syarat ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara hukum Para Penggugat/Pembanding memiliki kepentingan untuk menggugat objeklum litis, oleh karenanya berdasar hukum untuk menyatakan putusan Majelis Hakim tersebut adalah batal ; -----

Menimbang, bahwa Salinan Memori Banding dari Para Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melalui surat tercatat tertanggal 12 Maret 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 23 Maret 2015 yang pada pokoknya membantah Memori Banding dari Para Penggugat tersebut dan menyatakan pertimbangan hukum Judex factie pada halaman 23 alinea keempat dan pada halaman 26 alinea ketiga adalah tepat menurut hukum oleh karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa, sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa salinan Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Penggugat/Pembanding melalui surat tercatat pada tanggal 24 Maret 2015 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas, sesuai dengan Surat Pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melalui surat tercatat masing-masing tertanggal 16 Maret 2015 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 65/G/2014/P.TUN.Mks. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 02 Februari 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasar pada Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Kuasa Hukum Para Penggugat, maka terbukti adanya fakta hukum bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan a quo pada tanggal 13 Februari 2015, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut maka permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding belum melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan tersebut diucapkan atau diberitahukan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) , Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan banding dari Para Penggugat tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut Majelis Hakim tingkat banding) mempelajari dan meneliti dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding a quo sebagaimana termuat dalam Bundel A dan Bundel B, maka dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 dengan sepakat bulat telah mengambil Putusan dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya berpendapat bahwa Pengugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objectum litis sebagaimana maksud dan syarat ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dengan alasan bahwa terhadap objek sengketa yaitu Sertipikat hak Milik Nomor : 314/1984 Desa Lowa tanggal 15 Februari 1984 luas 5.751 M2 atas nama Talle Kampadong letaknya bersebelahan dengan Sertipikat Hak Milik dari Billa Sirimana Bakeng yaitu berada diposisi sebelah selatan dan ditambah keterangan saksi Hasan, Saksi Nomba yang menerangkan bahwa ahli waris Billa dan ahli waris Talle masing-masing menggarap sawah dan tidak ada yang mempermasalahkan objek sengketa in litis dan sewaktu dua saksi ini menggarap sawah, yaitu saksi Hasan menggarap

Hal 5 dari 8 Hal. Put. No. 44/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Billa dan Nomba menggarap tanah Talle, tidak ada yang melarang keduanya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding meneliti dengan seksama Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 65/G/2014/P.TUN.Mks. tanggal 02 Februari 2015 yang dimohonkan banding tersebut, Berita Acara Persidangan dan surat-surat bukti yang ada dalam berkas perkara, Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas adalah sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Para Penggugat / Pembanding sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan Putusan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dan Memori Banding dari Para Penggugat/Pembanding tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, maka menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 65/G/2014/P.TUN.Mks. tanggal 02 Februari 2015 haruslah dipertahankan oleh karenanya patut untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut dikuatkan, maka kepada Para Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, meskipun belum disebut dalam pertimbangan, namun bukti-bukti tersebut pada hakekatnya telah dipelajari dan karena tidak relevan dengan pengambilan putusan sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan diatas, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan satu persatu, melainkan cukup dipertimbangkan sebagai satu kesatuan pada berkas perkara ini sehingga perlu tetap terlampir ; -----

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 65/G/2014/P.TUN.Mks. tanggal 02 Februari 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2015 oleh kami **MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. EDDY NURJONO, SH., MH.** dan **KAMER TOGATOROP, SH., M.AP.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN tanggal 08 JUNI 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **RUDY TAERAS, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hal 7 dari 8 Hal. Put. No. 44/B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

Meterai / t.t.d

H. EDDY NURJONO, SH., MH.

MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH., MH.

t.t.d

KAMER TOGATOROP, SH., M.AP.

Panitera Pengganti,

t.t.d

RUDY TAERAS, SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 44/B/2015/PT.TUN.MKS

1. Meterai PutusanRp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 5.000,-
3. LegesRp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....Rp. 236.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,- _____

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)